



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INOVASI DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Batam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatam Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2010 tentang Komite Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
7. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan untuk selanjutnya disebut Kepala Bapelitbang Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam adalah penyelenggara fungsi kelitbang Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
10. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Sistem Inovasi Daerah Kota Batam yang selanjutnya disingkat SIDA Kota Batam adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat.
12. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
13. Teknologi adalah cara atau metode seras proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam yang selanjutnya disingkat RPJMD

Kota Batam adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Batam untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Batam adalah dokumen perencanaan daerah Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup SIDA Kota Batam meliputi:

- a. kebijakan SIDA Kota Batam
- b. penataan Unsur SIDA Kota Batam; dan
- c. pengembangan SIDA Kota Batam.

BAB III KEBIJAKAN SIDA KOTA BATAM

Pasal 3

- (1) Kebijakan SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *road map* SIDA Kota Batam, yang memuat :
 - a. kondisi SIDA Kota Batam saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA Kota Batam;
 - c. kondisi SIDA Kota Batam yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kota Batam;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA Kota Batam; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA Kota Batam.
- (2) *Road map* SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD bidang kelitbangan.
- (3) *Road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENATAAN UNSUR SIDA KOTA BATAM

Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA Kota Batam;
- b. penataan jaringan SIDA Kota Batam; dan

- c. penataan sumber daya SIDA Kota Batam.

Bagian Kesatu
Penataan Kelembagaan SIDA Kota Batam

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Pasal 6

- (1) Penataan lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan kerjasama pemberdayaan penelitian dan pengembangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Lembaga Pendidikan, Organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha/Dunia Industri, Komunitas Kreatif dan Media Massa sesuai kebutuhan daerah.
- (2) Penataan lembaga/organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam sebagai Koordinator Penguatan SIDA Kota Batam.
- (3) Koordinator Penguatan SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mendukung keberhasilan SIDA melakukan pembentukan Forum Inovasi Daerah Kota Batam yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota Batam.
- (4) Koordinator Penguatan SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mendukung keberhasilan SIDA melakukan pengembangan Jejaring Inovasi Daerah melalui peningkatan kapasitas dan peran Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha/Dunia Industri, Komunitas Kreatif dan Media Massa.
- (5) Pembentukan Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kota Batam.

- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait SIDA Kota Batam.

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kota Batam.

Bagian Kedua Penataan Jaringan SIDA

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- a. komunikasi intensif antara lembaga/organisasi SIDA
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana, dan prasarana IPTEK.

Pasal 10

Komunikasi intensif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota; dan
- d. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antara lembaga non-pemerintahan.

Pasal 11

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kota Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana, dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga Penataan Sumber Daya

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana IPTEK.
- (2) penataan sumber daya SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kota Batam.

BAB V PENGEMBANGAN SIDA KOTA BATAM

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Walikota dalam pembangunan di daerah.

- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Kepala Bapelitbang Daerah.

Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Pasal 17

- (1) pemberlanjutan penguatan SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI

TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KOTA BATAM DAN FORUM INOVASI DAERAH KOTA BATAM

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kota Batam, Walikota membentuk Tim Koordinasi SIDA Kota Batam dan Forum Inovasi Daerah Kota Batam.
- (2) Tim Koordinasi SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Walikota dan Wakil Walikota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Bapelitbang Daerah
 - d. Anggota : Sekretaris SKPD dan/atau Tenaga Ahli.

- (3) Tim Koordinasi SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Forum Inovasi Daerah Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Walikota dan Wakil Walikota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Bapelitbang Daerah
 - d. Anggota : Kepala SKPD dan/atau Unsur Perguruan Tinggi.
- (5) Forum Inovasi Daerah Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen *Road Map* penguatan SIDA Kota Batam
 - b. mengintegrasikan program SIDA Kota Batam dalam dokumen;
 - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA Kota Batam;
 - d. melakukan penataan unsur SIDA Kota Batam;
 - e. melakukan pengembangan SIDA Kota Batam;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kota Batam;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kota Batam;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA Kota Batam; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA Kota Batam.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SIDA Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. Menggagas kreatifitas untuk menciptakan inovasi baru yang mempunyai manfaat bagi Pemerintah Kota Batam;
 - b. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, masyarakat, swasta dan akademisi dalam melaksanakan Inovasi daerah serta pengembangan inovasi daerah Kota Batam;

- c. Mengintegrasikan dan harmonisasi berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing daerah;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait Inovasi daerah yang telah dilaksanakan;
 - e. Memberikan penghargaan atau reward terhadap penggagas Inovasi daerah baik yang dilakukan oleh Organisasi perangkat daerah, masyarakat, swasta maupun kalangan akademisi;
 - f. Melaporkan tingkat keberhasilan pelaksanaan Inovasi Daerah Kota Batam pada tahun berjalan.
- (4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Forum Inovasi Daerah Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua dapat membentuk Sekretariat

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

Walikota melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kota Batam.

Pasal 22

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA Kota kepada Menteri Riset dan Teknologi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 758

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005

